

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah institusi keuangan yang memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian sebuah negara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Jhon Gurley (1956) dalam Manda & Hendriyani (2020) tentang teori intermediasi keuangan yang membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan fungsi intermediasi dana melibatkan transfer dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan pendanaan. Kajian Stabilitas Keuangan BI (2018) menyebutkan industri perbankan di Indonesia mendominasi hampir 70% pangsa total aset sistem keuangan. Oleh karena itu, dengan pangsa pasar mencapai 70% dari total sistem keuangan, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat.

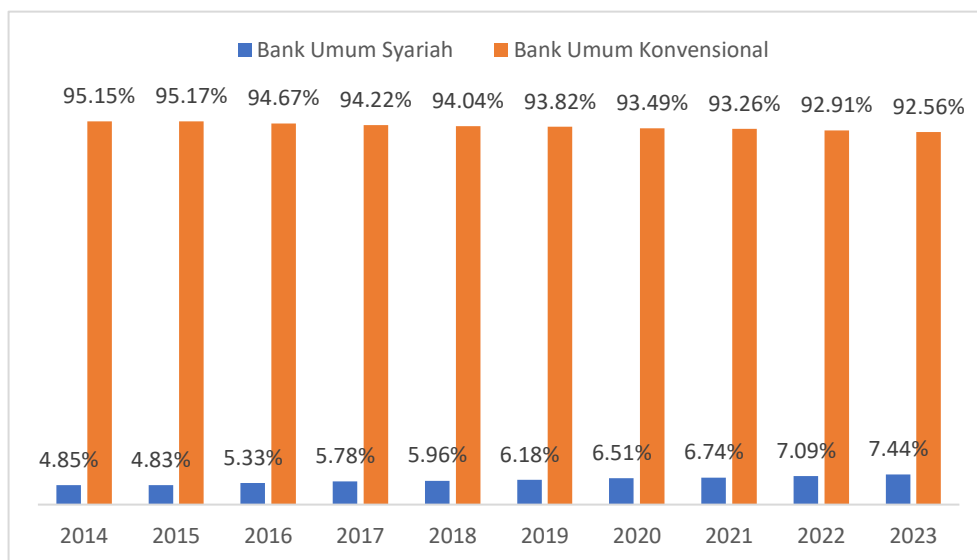
Pertumbuhan industri perbankan yang cepat diikuti oleh perkembangan usaha syariah dalam berbagai bidang, termasuk perbankan, asuransi, pegadaian, dan koperasi syariah, di mana perbankan syariah menjadi sektor yang paling menonjol dalam hal perkembangan. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, dimulai Ketika Bank Perkreditas Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nagroe Aceh Darussalam yang didirikan atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei



1992. Sejak pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hingga Oktober 2023, industri ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional, serta 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang aktif beroperasi di seluruh negeri.

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Centre (RISSC) dalam *The Muslim: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki sekitar 244 juta umat Islam. Berdasarkan data dari RISSC, jumlah umat Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, yang mencakup sekitar 86,7% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 277,53 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki potensi besar dan posisi strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) lahir dari konsolidasi tiga bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri), merupakan langkah penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dan ekonomi syariah global. Namun, kenyataannya industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal memperluas pangsa pasar yang sebenarnya sangat potensial. Hingga Desember 2023, pangsa pasar perbankan syariah nasional masih stagnan di angka 7,44%, menunjukkan bahwa pertumbuhannya cenderung lambat dan belum mampu bersaing secara signifikan dengan perbankan konvensional. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun potensinya besar, perbankan syariah di Indonesia masih berjalan di tempat dalam hal penguasaan





Gambar 1.1 Perbandingan *Market Share* (Pangsa Pasar) Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Indonesia (Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2014 – 2023 (ojk.go.id))

Berdasarkan data, terdapat potensi peningkatan Perbankan Syariah setiap tahunnya. Kenaikan ini tentu dipengaruhi oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Walaupun sektor keuangan syariah global terus berkembang, namun masih belum optimal jika dibandingkan dengan target dan potensi pasar yang ada. Bank Umum Syariah belum mampu mencapai tingkat kinerja dan besaran aset yang setara dengan Bank Umum Konvensional, sehingga terlihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok.

Rendahnya *market share* masih menjadi tantangan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pemerintah pun terus melakukan pembenahan kebijakan guna mendorong peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. Apabila perbaikan kebijakan yang tepat telah diterapkan, perbankan syariah mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional serta memiliki daya saing yang kuat. Berdasarkan hasil



pengamatan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, salah satunya adalah tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank secara umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 yang mengatur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan *RGEC* (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital). Tingkat kesehatan bank merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bank serta potensi risiko yang dihadapinya dalam kondisi tertentu. Setiap bank diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat kesehatannya dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based bank rating*), yang mencakup empat komponen utama: profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), profitabilitas (*earnings*), dan kecukupan modal (*capital*). Penilaian menggunakan metode *RGEC* dapat dilakukan melalui pengukuran sejumlah rasio keuangan, antara lain: *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Asset* (ROA), *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian ini, seperti yang diungkapkan oleh Harjito et al. (2017), menyimpulkan bahwa variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) dan ROA (Return on Assets) tidak berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini berbeda dengan temuan dari Midania, Z. dan Renil, S. (2023) dalam penelitian mereka yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Keuangan yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah di Indonesia", yang menemukan bahwa ROA justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pangsa pasar. Dengan kata lain,

ROA cenderung berbanding terbalik dengan penurunan market share, dan penurunan ROA justru berdampak pada peningkatan *market share*



bank syariah. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Hanifah (2018) menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap *market share* perbankan syariah. Menurut Anik et al. (2022), NPF memberikan pengaruh negatif terhadap pangsa pasar perbankan syariah, meskipun tidak signifikan. Arah pengaruh ini menunjukkan bahwa penurunan NPF cenderung meningkatkan *market share*, dan sebaliknya. Di sisi lain, Effendi (2016) menemukan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap *market share* bank syariah, yang mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam meningkatkan pangsa pasar.

Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun memiliki peluang yang signifikan, pencapaian yang optimal belum terwujud karena pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya dapat bersaing dengan bank konvensional, baik dalam hal menjangkau nasabah maupun dalam menawarkan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan kompetitif. Dengan demikian, perbankan syariah masih kesulitan dalam mencakup masyarakat secara luas dan memberikan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Mengingat kondisi tersebut, kajian mengenai dampak kesehatan bank terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan membantu bank syariah dalam menentukan langkah strategis yang tepat untuk mengatasi permasalahan pangsa pasar yang rendah. Dengan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang berperan, bank syariah dapat

oil tindakan yang sesuai untuk memperkuat posisi kompetitifnya. Oleh
a, penulis terdorong untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian



yang berjudul: “**Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Melalui Pendekatan RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Terhadap *Market share* Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh *Risk Profile* (NPF dan FDR) terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia secara parsial?
- 2) Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaruh *Earning* (ROA dan BOPO) terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia secara parsial?
- 4) Bagaimana pengaruh *Capital* (CAR) terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Risk Profile* (NPF dan FDR) terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia secara parsial
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Earning* (ROA dan BOPO) terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia secara parsial
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *Capital* (CAR) terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia



1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan (Sugiyono, 2013). Kegunaan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, mengidentifikasi Solusi atau inovasi baru, serta menyediakan dasar pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap suatu fenomena, masalah, atau pertanyaan tertentu. Kegunaan penelitian terbagi menjadi tiga yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi empat faktor utama dalam pendekatan RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) berkontribusi terhadap kesehatan bank. Hal ini dapat membuka wawasan baru tentang pentingnya faktor-faktor ini dalam konteks perbankan syariah.
- 2) Penelitian ini dapat membantu mengembangkan model analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank serta pengaruhnya terhadap pangsa pasar perbankan syariah. Model ini dapat dijadikan sebagai landasan penting untuk studi lanjutan di bidang tersebut.
- 3) Penelitian ini menyediakan fondasi penting bagi studi berikutnya yang dapat mendalami hubungan antara tingkat kesehatan bank, pendekatan RGEC, beserta faktor pendukung pangsa pasar perbankan syariah.



1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penrapan ilmu yang telah penulis pelajari selama di bangku kuliah

2) Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan evaluasi, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif bagi perbankan syariah dalam upaya meningkatkan pangsa pasar (*market share*) di Indonesia.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi studi-studi berikutnya yang membahas manajemen keuangan, khususnya terkait pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan market share perbankan syariah di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis Dan Konsep

Tinjauan teoritis adalah bagian dari suatu kajian atau penelitian yang menguraikan dan menganalisis teori-teori yang relevan, konsep-konsep, beserta kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

2.1.1 Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja dapat diartikan sebagai kapasitas perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan yang telah ditentukan, terutama dalam hal pencapaian keuntungan (Riziqiyah, M.F dan Agung Prayogi, 2022). Kinerja merupakan salah satu acuan bagi *stakeholder* perusahaan untuk melakukan kegiatan investasi serta kegiatan lainnya dan juga pada akhirnya pengambilan keputusan. Salah satu kinerja yang dapat dilihat dalam perusahaan adalah kinerja keuangan, seperti halnya juga dalam suatu perbankan syariah. Kinerja perbankan syariah berarti menggambarkan kemampuan bank syariah dalam memperoleh keuntungan.

Kinerja perbankan tercermin dari tingkat kesehatan bank tersebut, yang dapat diukur melalui pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*). Bank dianggap sehat jika mampu menjalankan operasionalnya dengan baik dan memenuhi kewajibannya secara tepat. Perbankan yang sehat dapat menciptakan kepuasan dan kepercayaan

yaitu masyarakat, para *stockholder*, pemerintah, dan juga Bank sebagai induk perbankan di Indonesia. Kesehatan perbankan juga



penting bagi perbankan guna menjalankan aktifitas usahanya sehingga dapat memperoleh profitabilitas yang diinginkan (Mismiwati, 2016) dalam Najiatus, dkk (2021).

2.1.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Suganda (2018:15) dalam karyanya Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar *Modal Indonesia* memaparkan teori sinyal (Signaling Theory), yang membantu memahami bagaimana tindakan manajemen dalam menyampaikan informasi dapat memengaruhi keputusan investor terhadap kondisi perusahaan.

Informasi yang diterima oleh investor berfungsi sebagai sinyal, baik yang positif maupun negatif. Peningkatan laba perusahaan dianggap sinyal positif, sedangkan penurunan laba merupakan sinyal negatif. Dengan demikian, informasi menjadi elemen penting yang memberikan keterangan mengenai keadaan perusahaan di masa lalu, sekarang, dan masa depan demi keberlanjutan usaha.

Teori sinyal menjelaskan bahwa tindakan manajemen dalam menyampaikan informasi, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, kepada pihak luar dilakukan melalui laporan keuangan perusahaan. Informasi ini menjadi dasar bagi pelanggan dan investor untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dan membuat keputusan investasi, sehingga teori ini menjadi kerangka penting untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory)

Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling memperkenalkan konsep teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajemen bank, dan nasabah. Dalam konteks ini, tingkat kesehatan bank dianggap sebagai salah



anisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham
ajemen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah

serta memengaruhi pangsa pasar. Teori keagenan sangat relevan bagi perbankan syariah karena berkaitan dengan isu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana nasabah dan pemegang saham. Dalam teori ini, perusahaan terdiri dari dua pihak utama, yaitu pemilik perusahaan yang disebut prinsipal dan manajemen yang bertindak sebagai agen. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan, namun pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan ini rentan menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*) karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Destriana, 2015).

Manajemen yang berjalan sesuai dengan konsep teori keagenan dapat membawa pengaruh positif yang luas pada kinerja bank syariah. Pengelolaan risiko yang efisien akan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat meminimalkan potensi kerugian, memberikan keyakinan kepada nasabah untuk bertransaksi dengan bank tersebut. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan daya saingnya, menarik nasabah baru, dan mempertahankan nasabah yang sudah ada.

2.1.4 Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Jusman (2019) yang mengutip Kasmir (2007:41), tingkat kesehatan bank mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan operasional secara wajar serta memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap bank diwajibkan menjaga kondisi kesehatannya melalui pemenuhan ketentuan mengenai kecukupan modal, kualitas aset, mutu manajemen, likuiditas, solvabilitas, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan operasional bank, serta menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip kehati-hatian.



Selanjutnya, sesuai dengan POJK No. 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank diwajibkan melakukan penilaian kesehatan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based banking rating*), baik secara individu maupun konsolidasi. Penilaian ini mencakup beberapa indikator utama, yakni profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), profitabilitas, serta aspek permodalan. Proses penilaian kesehatan bank dengan pendekatan risiko ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap empat komponen utama: *risk profile*, *governance*, *earnings*, dan *capital*, yang dikenal dengan singkatan RGEC.

2.1.5 Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 secara resmi menetapkan metode RGEC dalam mengukur tingkat kesehatan perbankan sebagai pengganti dari metode sebelumnya, yakni CAMELS. Pergantian metode penilaian ini dilakukan secara sengaja dikarenakan metode CAMELS dinilai belum mampu memberikan gambaran yang jelas dan kesimpulan yang pasti tentang kondisi kesehatan suatu bank. Penilaiannya juga masih dikatakan individu yakni memiliki penilaian kuantitatif dan kualitatif dan outputnya pun sendiri, sehingga menimbulkan penilaian yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kebingungan dan ketidakjelasan dalam menilai kesehatan perbankan, sehingga metode CAMELS diganti dengan metode RGEC. Metode RGEC terdiri atas empat indikator utama penilaian, yaitu Earnings, Capital, Risk Profile, dan Good Corporate Governance. Dalam metode RGEC, profil risiko mencakup dua aspek



yaitu risiko inheren serta kualitas pengelolaan risiko, meliputi risiko kredit, likuiditas, pasar, strategik, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Adapun

aspek penilaian tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam metode RGEC merupakan perubahan dari aspek manajemen yang sebelumnya digunakan pada metode CAMELS.

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86% - 100%	Peringkat Komposit 1	Sangat Sehat
71% - 85%	Peringkat Komposit 2	Sehat
61% - 70%	Peringkat Komposit 3	Cukup Sehat
41% - 60%	Peringkat Komposit 4	Kurang Sehat
≤ 40%	Peringkat Komposit 5	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, penetapan peringkat komposit (*composite rating*) dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing faktor yang telah ditentukan:

- 1) Peringkat Komposit 1 (PK-1) menunjukkan bahwa bank berada dalam kondisi sangat sehat secara keseluruhan, sehingga dianggap sangat mampu mengatasi dampak negatif yang signifikan akibat perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 2) Peringkat Komposit 2 (PK-2) menggambarkan bank yang secara umum dalam kondisi sehat, sehingga diperkirakan mampu menghadapi pengaruh negatif yang cukup besar dari perubahan situasi bisnis dan faktor eksternal.
- 3) Peringkat Komposit 3 (PK-3) menandakan bahwa bank memiliki kondisi yang cukup sehat secara keseluruhan, sehingga dianggap cukup mampu angani dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan r eksternal.



- 4) Peringkat Komposit 4 (PK-4) menandakan bahwa bank dalam keadaan kurang sehat secara menyeluruh, sehingga dinilai tidak mampu secara efektif mengelola dampak negatif yang besar dari perubahan kondisi bisnis dan faktor luar.
- 5) Peringkat Komposit 5 (PK-5) mengindikasikan bahwa bank mengalami kondisi tidak sehat secara keseluruhan, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor luar.

Penentuan tingkat kesehatan bank yang sebelumnya diatur oleh Bank Indonesia kini menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, penilaian dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun konsolidasi. Metode ini dikenal dengan singkatan RGEC, yang mencakup empat komponen utama, yaitu Risk Profile (profil risiko), Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik), Earnings (pendapatan atau rentabilitas), dan Capital (permodalan). Berikut penjelasan masing-masing komponen dalam metode RGEC:

1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian terhadap aspek profil risiko dilakukan dengan mengukur tingkat risiko inheren serta efektivitas penerapan manajemen risiko dalam operasional perbankan. Ada delapan jenis risiko yang harus dinilai, yaitu risiko kredit, likuiditas, operasional, pasar, hukum, kepatuhan, strategis, dan reputasi. Namun, dalam penelitian ini, fokus penilaian profil risiko hanya pada dua jenis risiko, yakni risiko kredit yang diukur menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) dan risiko yang dihitung melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).



Risiko kredit adalah risiko yang timbul ketika nasabah gagal atau tidak mampu melunasi pembiayaan kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Rasio NPF ini menunjukkan besarnya pembiayaan yang sulit atau tidak dapat ditagih kembali. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar pula tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami bank.

$$\text{Rumus NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Kesehatan NPF

Kriteria	Keterangan
NPF < 2%	Sangat Sehat
2% - 5%	Sehat
5% - 8%	Cukup Sehat
8% - 12%	Kurang Sehat
≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.9/24/DPBS Tahun 2007, lampiran 1b

Risiko likuiditas mengacu pada ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, terutama yang bersifat jangka pendek. Risiko likuiditas diukur menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang berfungsi sebagai indikator tingkat likuiditas bank. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan bank dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat melalui simpanan. FDR menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan penarikan dana nasabah dengan memanfaatkan dana yang telah diberikan sebagai sumber likuiditas (Stiawan, 2009 dalam



Ludiman, I & Kurniawati, M., 2020). Semakin tinggi nilai FDR, semakin besar pula indikasi bahwa bank menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya.

$$\text{Rumus FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Kesehatan FDR

Kriteria	Keterangan
50%<FDR≤75%	Sangat Sehat
75%<FDR≤85%	Sehat
85%<FDR≤100%	Cukup Sehat
100%<FDR≤120%	Kurang Sehat
FDR>120%	Tidak Sehat

Sumber : SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004

2) *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Usaha Perusahaan)

Berdasarkan Suat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan GCG. Menurut teori stakeholder diartikan sebagai suatu kelompok atau organisasi baik secara bersama ataupun individu yang memiliki pengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah berfokus pada evaluasi kualitas manajemen bank, yang mengikuti pedoman *Good Corporate Governance* serta memperhitungkan karakteristik dan kompleksitas operasional bank. Penilaian GCG dilakukan melalui sistem self-assessment (penilaian mandiri), yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh serta dipublikasikan oleh pihak bank. Berikut adalah faktor-faktor yang digunakan dalam penilaian tersebut:



ksanaan kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris

ksanaan kewajiban dan tanggung jawab Direksi

- c. Kelengkapan serta pelaksanaan tugas Komite terkait
- d. Penanganan konflik kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan dalam operasional bank
- f. Pelaksanaan fungsi audit internal
- g. Pelaksanaan fungsi audit eksternal
- h. Implementasi manajemen risiko beserta sistem pengendalian internal
- i. Penyediaan pembiayaan kepada pihak-pihak terkait (related party) dan pemberian dana dalam jumlah besar (large exposures)
- j. Transparansi informasi keuangan dan non-keuangan bank, termasuk laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
- k. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis bank

Tabel 2.4 Kriteria Tingkat Kesehatan *Good Corporate Governance* (GCG)

Kriteria	Nilai Komposit	Keterangan
Tingkat 1	< 1,5	Sangat Sehat
Tingkat 2	< 2,5	Sehat
Tingkat 3	< 3,5	Cukup Sehat
Tingkat 4	< 4,5	Kurang Sehat
Tingkat 5	≤ 5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Peraturan BI, Kelembagaan Penilaian, Tingkat Kesehatan Bank,

3) *Earnings* (Rentabilitas)

Rentabilitas, menurut Munawir (2010:33) dalam Kurniadi, A. (2018), mengacu pada kapasitas perusahaan dalam mencetak keuntungan selama periode tertentu.

Penilaian terhadap *Earnings* (Rentabilitas) adalah evaluasi terhadap profitabilitas bank yang bertujuan untuk mengukur efisiensi bank dalam memperoleh margin

an.



Dalam penelitian ini, penilaian terhadap Earnings (Rentabilitas) dilakukan dengan mengacu pada dua komponen utama, yaitu *Return On Asset* (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). ROA merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi pengelolaan aset oleh bank dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan, yang mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam meraih laba (Parsoaran dan Noviarini, 2014) dalam Ludiman, I & Kurniawati, M. (2020). Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin efisien penggunaan aset oleh perusahaan, yang menunjukkan bahwa dengan jumlah aset yang sama, laba yang dihasilkan akan lebih besar (Sudana, 2011) dalam Ludiman, I & Kurniawati, M. (2020).

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Asset}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Tabel 2.5 Kriteria Tingkat Kesehatan *Return On Asset* (ROA)

Kriteria	Keterangan
ROA > 1,5%	Sangat Sehat
1,25% - 1,5%	Sehat
0,5% - 1,25%	Cukup Sehat
0% - 0,5%	Kurang Sehat
< 0%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.9/24/DPBS Tahun 2007, lampiran 1c

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh (Dendawijaya, 2005 dalam Harjito, Y, dkk, 2017). Biaya operasional terdiri dari total beban bunga dan biaya operasional lainnya, sementara pendapatan operasional an total pendapatan bunga ditambah pendapatan operasional lainnya. BOPO ini digunakan untuk menilai sejauh mana manajemen bank mampu



mengendalikan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai BOPO, semakin rendah efisiensi bank, karena beban operasional tidak seimbang dengan pendapatan operasional.

$$\text{Rumus BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Tabel 2.6 Kriteria Tingkat Kesehatan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Kriteria	Keterangan
83%-88%	Sangat Sehat
89%-93%	Sehat
94%-96%	Cukup Sehat
97%-100%	Kurang Sehat
>100%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/2011

4) *Capital* (Permodalan)

Menurut Clark (2013) yang dikutip dalam Ristiani, R & Bambang, H.S. (2018), modal atau permodalan merupakan sejumlah dana atau aset lain yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas bisnis. Untuk menghitung kecukupan modal suatu perusahaan dapat menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

CAR merupakan rasio utama bagi bank dalam menilai seberapa memadai modal yang tersedia. Faktor permodalan ini menggambarkan kemampuan bank dalam melaksanakan operasional, karena modal yang memadai akan membantu kelancaran kegiatan bank. Nilai CAR yang tinggi menandakan kualitas permodalan yang baik, begitu pula sebaliknya.



$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Inti+Pelengkap}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Tabel 2.7 Kriteria Tingkat Kesehatan Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kriteria	Keterangan
CAR > 12%	Sangat Sehat
9% - 12%	Sehat
8% - 9%	Cukup Sehat
6% - 8%	Kurang Sehat
< 6%	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Peraturan BI, Kelembagaan Penilaian, Tingkat Kesehatan Bank, lampiran 1a

2.1.6 Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk aspek kelembagaan, aktivitas usaha, dan prosedur operasionalnya. Secara umum, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, serta menyediakan layanan perbankan lainnya (Kasmir, 2012) dalam Asmoro (2018).

Dalam perbankan syariah, kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana tidak ada bunga yang dibebankan atau dibayarkan kepada nasabah. Imbalan yang diterima atau dibayarkan oleh bank syariah bergantung pada akad dan perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak. Setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syariah Islam (Ismail, 2011 dalam Asmoro, 2018). Pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam yang berbeda dengan bank konvensional, yang menggunakan sistem

edangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil karena bunga



dianggap riba yang dilarang dalam Islam (Veithzal Rivai dkk, 2007) dalam Putra (2017).

2.1.6.1 Tujuan Bank Syariah

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan utama perbankan syariah adalah mendukung pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbankan syariah juga berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Sudarsono (2008) dalam Asmoro (2018), tujuan bank syariah dapat dirinci dalam enam poin utama:

- 1) Melakukan muamalat untuk memfokuskan kegiatan ekonomi umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama yang berkaitan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha/perdagangan yang mengandung unsur gharar (penipuan). Jenis usaha seperti ini tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi masyarakat.
- 2) Mengupayakan keadilan ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara pemilik modal dan penerima dana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih luas, khususnya bagi kelompok miskin, dengan mengarahkan mereka pada kegiatan usaha produktif untuk mencapai kemandirian ekonomi.
- 4) Mengatasi masalah kemiskinan, bank syariah membantu mengatasi



skinan, yang menjadi perhatian utama negara berkembang, dengan membina nasabah melalui program-program kebersamaan seperti

pengembangan usaha produsen, pedagang perantara, konsumen, modal kerja, dan usaha kolektif.

- 5) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Melalui operasional bank syariah, stabilitas ekonomi dan moneter dapat terjaga dengan menghindari inflasi yang berlebihan dan mencegah persaingan yang tidak sehat di antara lembaga keuangan.
- 6) Mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional. Bank syariah berfungsi mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional, karena meskipun hukum Islam secara jelas mengatur muamalat, masih banyak umat Islam yang menggunakan bank konvensional akibat dominasi bank tersebut di Indonesia.

2.1.6.2 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Bank syariah menjalankan kegiatannya tanpa menerapkan sistem bunga, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terlihat dari beberapa aspek tertentu, sebagai berikut:

1) Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya sangat selektif, dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang menjalin kerja sama dengan bank syariah harus memproduksi barang dan jasa yang halal, sedangkan bank konvensional tidak memperhatikan jenis investasi selama perusahaan tersebut menguntungkan, meskipun tidak halal.

2) Return



Bank syariah memberikan dan menerima return berdasarkan prinsip bagi hasil pendapatan lain yang sesuai dengan hukum syariah, sementara bank

konvensional menggunakan sistem bunga sebagai return untuk nasabah penyimpan maupun pengguna dana.

3) Perjanjian

Hubungan perjanjian antara bank syariah dan nasabah, baik investor maupun pengguna dana, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan hukum positif sebagai dasar perjanjian dengan nasabah.

4) Orientasi

Orientasi pembiayaan bank syariah berfokus pada falah, yang berarti memperhatikan tidak hanya keuntungan tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan kredit berdasarkan potensi keuntungan usaha nasabah (berbasis profit)

5) Hubungan Bank Dengan Nasabah

Bank syariah menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah pengguna dana, di mana bank berfungsi sebagai mitra kerja, bukan kreditor, sehingga keduanya setara dalam usaha bersama. Berbeda dengan bank konvensional yang menempatkan bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor.

6) Dewan Pengawas

Pada bank syariah, Dewan Pengawas terdiri dari berbagai pihak seperti Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (bagi bank syariah yang tercatat di bursa), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebaliknya, bank konvensional tidak dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah.

7) Penyelesaian Sengketa

Sengketa pada bank syariah diselesaikan melalui musyawarah, dan jika /awarah tidak berhasil, maka dilanjutkan ke peradilan agama. Berbeda



dengan bank konvensional yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri.

2.1.7 *Market share* Perbankan Syariah

Market share sering digunakan sebagai alat untuk menilai kekuatan pasar dan menggambarkan besarnya pengaruh perusahaan dalam pasar. Perusahaan dengan pangsa pasar besar umumnya memiliki posisi yang kuat dalam persaingan, sementara perusahaan dengan pangsa pasar kecil cenderung menghadapi tantangan dalam bersaing (Jaya W.K, 2001) dalam Anik, dkk (2022).

Market share merujuk pada bagian pasar yang dikuasai suatu perusahaan atau persentase penjualan perusahaan dibandingkan dengan total penjualan pesaing utama dalam waktu dan lokasi tertentu (Stanton, 2000 dalam Ludiman, I, 2020). Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki pangsa pasar 35%, maka dari 1.000 unit produk sejenis yang terjual dalam periode tertentu, perusahaan tersebut menjual 350 unit. Pangsa pasar ini dapat berubah sesuai dengan perubahan preferensi konsumen (Lamb, 2001) dalam Ludiman, I (2020).

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa market share perbankan syariah merupakan persentase total pasar yang dikuasai oleh perbankan syariah di industri perbankan nasional. Market share ini menjadi indikator penting dalam mengukur perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Semakin tinggi market share, semakin besar dampak yang diberikan industri perbankan syariah terhadap ekonomi Indonesia (Rianto dkk, 2018 dalam Muyassar, 2019). Berikut adalah rumus untuk menghitung market share bank syariah:



$$\text{hare} = \frac{\text{Total Aset Perbankan Syariah}}{\text{Total Aset Perbankan Nasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.8 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu)

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Setjadi,K.R, dan Y.B. Suhartoko (2021)	Analisis Pengaruh Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko Terhadap Nilai Market Share Pada Bank Buku IV di Indonesia Periode 2009- 2019	Kuantitatif	Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel RBBR terhadap <i>market share</i> aset bank Buku IV di Indonesia menunjukkan KPMM, aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif, CKPN, ROA, NIM, BOPO, LDR, PDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>market share</i> pada Bank Buku IV di Indonesia; Aset Produktif Bermasalah dan Aset Nonproduktif Bermasalah terhadap Total Aset



Lanjutan Tabel 2.8.....

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				Produktif dan Aset Nonproduktif berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>market share</i> pada Bank Buku IV di Indonesia; NPL Gross dan NPL Net berpengaruh negative, tetapi tidak signifikan terhadap <i>market share</i> pada Bank Buku IV di Indonesia; CASA berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap <i>market share</i> pada Bank Buku IV di Indonesia.
2.	Ludiman, I dan Kurniawati M (2020)	Analisis Determinan <i>Market Share</i> Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh terhadap <i>market share</i>



Lanjutan Tabel 2.8

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019)		perbankan syariah di Indonesia; <i>Return on Assets</i> (ROA), <i>Nisbah</i> , Jumlah kantor berpengaruh positif terhadap <i>market share</i> perbankan syariah di Indonesia.
3.	Effendi, A.W (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap <i>Market Share</i> Dana Pihak Ketiga (Studi Pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia)	Kuantitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Pengaruh NPF, FDR, GCG, ROA, dan CAR terhadap <i>Market Share</i> Dana Pihak Ketiga secara simultan sebesar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% dijelaskan oleh variabel lain; secara parsial hanya variabel NPF yang berpengaruh signifikan positif terhadap



Lanjutan Tabel 2.8

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				<i>Market Share</i> Dana Pihak Ketiga
4.	Saputra, B (2014)	Faktor Faktor Keuangan Yang Mempengaruhi <i>Market Share</i> perbankan Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh signifikan terhadap <i>Market Share</i> Perbankan Syariah di Indonesia; sedangkan untuk <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Rasio Efisiensi Operasi (REO) berpengaruh signifikan negative terhadap <i>Market Share Perbankan Syariah di Indonesia</i>
5.	Maula, A.K 018)	Analisis Faktor Faktor Yang	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana



Lanjutan Tabel 2.8

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Mempengaruhi <i>Market Share</i> Melalui <i>Return</i> <i>on Asset</i> Bank Umum Syariah di Indonesia		Pihak Ketiga berpengaruh negative tidak signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> Bank Umum Syariah; <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Return</i> <i>on Asset</i> Bank Umum Syariah; <i>Non Performing</i> <i>Finance</i> dan <i>Financing to</i> <i>Deposit Ratio</i> berpengaruh negative signifikan terhadap <i>Retrun on Asset</i> Bank Umum Syariah; Dana Pihak Ketifa berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Market</i> <i>Share</i> Bank Umum Syariah; <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non Performing Finance</i> berpengaruh negative tidak signifikan terhadap <i>Market</i> <i>Share</i> Bank Umum Syariah;



Lanjutan Tabel 2.8

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				<i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Return on Asset</i> berpengaruh negative signifikan terhadap <i>Market Share</i> Bank Umum Syariah; ROA tidak mampu memediasi variabel DPK, CAR, NPF, dan FDR terhadap <i>Market Share</i> .

Sumber : Berbagai Literatur (Jurnal, Buku, Skripsi, dan Web).

